



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU REMAJA
DESA BANYUSERI TAHUN 2024

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu Remaja merupakan wadah yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang kesehatan yang merupakan potensi pembangunan bangsa sejak dini sehingga kelembagaannya perlu ditingkatkan keberadaannya;
 - b. bahwa kompleksnya permasalahan kesehatan pada remaja memerlukan penanganan dan integrasi yang melibatkan semua unsur dari lintas program dan sektor terkait;
 - c. bahwa keberhasilan posyandu dalam memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi dan balita, maka perlu juga dikembangkan model posyandu sama bagi remaja di Desa Banyuseri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu Remaja Desa Banyuseri;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 10. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
 11. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 3);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu Remaja "Eka Cita" Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA : Tugas Kader Pos Pelayanan Terpadu Remaja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melakukan pelayanan kesehatan remaja dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di Desa Banyuseri;
 - meningkatkan peran serta remaja dalam pelayanan kesehatan peduli remaja di Desa Banyuseri;
 - melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada pelayanan kesehatan remaja lainnya di Desa Banyuseri;
 - melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c kepada *Perbekel* Banyuseri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan *Perbekel* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 29 April 2024

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA


Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng di Singaraja
(Pokjanal Posyandu Kabupaten Buleleng);
- Camat Banjar di Banjar di Banjar
(Pokjanal Posyandu Kecamatan);
- Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan;
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 APRIL 2024
TENTANG : PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
REMAJA DESA BANYUSERI TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS KADER POS PELAYANAN TERPADU
REMAJA · EKA CITA · DESA BANYUSERI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TUGAS
1.	I Komang Ary Swastika	Ketua	BD. Desa	Pencatatan
2.	Luh Putu Widiyah Suparini	Sekretaris	BD. Taman Sari	Pendaftaran
3.	Ni Putu Ayu Diah Juni Ja Aria Padmi	Bendahara	BD. Desa	Pelayanan Kesehatan
4.	Putu Nadia Pradyani	Anggota	BD. Desa	Pengukuran
5.	I Gede Arimbawa	Anggota	BD. Taman Sari	Penyuluhan Senam



PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA